



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung



0717-911513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id



VISI

*“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang yang Agung”*

MISI

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

NILAI-NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Perumusan Rancangan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pengelolaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar dapat tercapai kinerja yang optimal, efektif, dan efisien dengan menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi guna peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Pangkalpinang, 21 Februari 2025

K E T U A,



EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.
NIP. 19690928 199103 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. KONDISI UMUM.....	1
2. POTENSI PERMASALAHAN.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
1. VISI DAN MISI.....	7
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	20
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN PANGKALPINANG.....	26
3. KERANGKA REGULASI.....	29
4. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. TARGET KINERJA.....	37
B. KERANGKA PENDANAAN.....	41
BAB V PENUTUP.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat	13
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	19
Tabel 3. Kerangka Regulasi	29
Tabel 4. Sasaran Strategis 1	39
Tabel 5. Sasaran Strategis 2	39
Tabel 6. Sasaran Strategis 3	40
Tabel 7. Sasaran Strategis 4	40
Tabel 8. Matriks Pendanaan Rancangan Renstra 2025-2029	41
Tabel 9. Matriks Rancangan Renstra 2025-2029	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang	3
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang	31
Gambar 3. Struktur Organisasi Kepaniteraan PTUN.....	33
Gambar 4. Struktur Organisasi Kesekretariatan PTUN	36





DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 PTUN Pangkalpinang
2. Matriks Rancangan Rencana Strategis 2025-2029
3. Pohon Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



BAB I

PENDAHULUAN



- 1.Kondisi Umum
- 2.Potensi Permasalahan

1. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024.

Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan

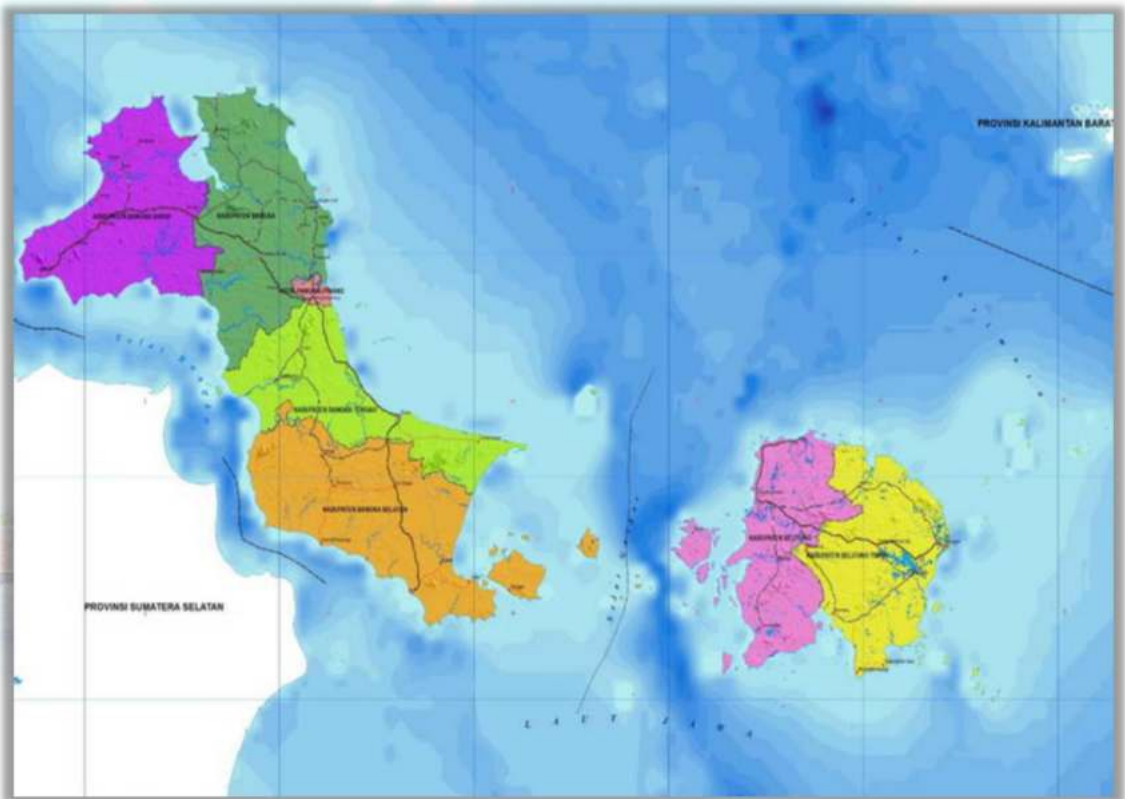
hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya memantapkan sistem hukum nasional adalah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari wilayah-wilayah yang tercakup dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota sebagai berikut:

1. Kota Pangkalpinang
2. Kabupaten Bangka
3. Kabupaten Bangka Barat
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Bangka Selatan
6. Kabupaten Belitung
7. Kabupaten Belitung Timur

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang



2. POTENSI PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan rencana Strategis Mahkamah Agung RI sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang di dalam instansi. Melalui analisa tersebut, beberapa potensi permasalahan dijabarkan sebagai berikut.

a. Produktivitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan dalam 3 tahun terakhir selalu berhasil

mencapai 100% dan tidak ada perkara yang diproses lewat dari 5 (lima bulan) dikarenakan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan adanya faktor jumlah perkara yang masih tergolong sedikit karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang baru beroperasi sejak tahun 2018, namun pelaksanaan proses berperkara ini memiliki potensi keterlambatan jika perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengalami peningkatan signifikan dikarenakan jumlah Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terbatas. Oleh karenanya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mencegah hal ini.

b. Sumber Daya Manusia

Di samping potensi produktivitas penyelesaian perkara, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan teknis peradilan baik administrasi maupun pada fungsional peradilan. Dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia yang tersedia kurang memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas yang telah direncanakan secara prosedural, dan untuk membuat hasil yang lebih berkualitas perlu kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS



1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2025-2029 sejatinya berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, namun dikarenakan belum terbitnya Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, maka Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya dengan catatan akan dilakukan perubahan ketika Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 terbit.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Penjelasan kelima misi ini, dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung**” adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern merupakan faktor penting untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern melalui penyempurnaan manajemen perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat

Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan serta membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien

Peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri.

4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien

Adanya pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien akan memperlancar kinerja baik administrasi kepaniteraan maupun administrasi kesekretariatan. Terlaksananya tertib administrasi dan manajemen ini dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya

5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Penyediaan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN guna mendukung kelancaran dalam bekerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. **Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:**

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
6. Terwujudnya Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
7. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Masing-masing sasaran strategis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Proses Peradilan Yang Pasti

Suatu proses peradilan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan meliputi dua hal, pertama, dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam

melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

b. Proses Peradilan Yang Transparan

Adanya penyediaan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor proses kerjanya. Adanya keterbukaan (*openness*) dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas proses peradilan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dibatasi hanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan lembaga yang dapat dijangkau publik seperti administrasi persidangan, sedangkan informasi mengenai putusan perkara tidak bisa dimintakan komentar atau pendapat bagaimana putusan itu diambil. Dengan pengelolaan lembaga peradilan yang transparan diharapkan akan menciptakan lembaga yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga dengan adanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi, dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat pengadilan dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan.

c. Proses Peradilan Yang Akuntabel

Proses peradilan yang akuntabel yaitu proses peradilan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan proses peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga masyarakat luas. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparansi diartikan

sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan berprinsip transparansi diharapkan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan lembaga peradilan.

Indikator tercapainya sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ada 3 (tiga) yaitu :

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, jangka waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Indikator capaian sasaran ini mencerminkan bahwa akurasi waktu penyelesaian perkara berbanding lurus dengan kinerja penanganan perkara, yang pasti, transparan dan akuntabel. Kinerja penanganan perkara dinilai baik apabila perkara diselesaikan tepat waktu atau kurang dari 5 (lima) bulan, sedangkan kinerja kurang baik apabila penyelesaian perkara butuh waktu lebih dari 5 (lima) bulan.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Upaya Hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut dilakukan karena para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan. Para pihak menganggap ada kesalahan dalam putusan yang telah dijatuhkan, serta bertujuan mengoreksi dan meluruskan dengan meminta putusan kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah pihak pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap penyelesaian perkara yang diajukannya.

c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut salah satu metode yang dipakai dalam menilai pelayanan publik adalah dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Kinerja pengadilan dikatakan baik dengan semakin tingginya capaian kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan. Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat
1	Persyaratan
2	Sistem Mekanisme/Prosedur
3	Waktu Pelayanan
4	Biaya/Tarif
5	Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Langkah-langkah yang diupayakan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara antara lain :

a. Penyederhanaan tata kelola penanganan perkara yang lebih efektif dan efisien. *Blue Print* (Cetak Biru) Pembaruan Peradilan menetapkan haluan dimana pembaruan fungsi teknis diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan. Adapun pembaruan manajemen perkara diarahkan untuk pemberian pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan, peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan yang merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Maka untuk menunjang proses tersebut perlu dilakukan peningkatan kualitas proses penyelesaian perkara. Salah satunya dengan adanya upaya penyelesaian perkara yang cepat, akurat dan efisien. Sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Jangka waktu penyelesaian penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditargetkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

b. Adanya dukungan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi secara optimal dan berkesinambungan.

Pemanfaatan sistem teknologi informasi di samping untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan, juga dapat memberikan fungsi layanan kepada publik. Salah satu kebijakan dalam proses percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kini sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses penyelesaian perkara dengan diterapkannya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan *e-Court*.

Modernisasi manajemen perkara melalui SIPP diharapkan akan dapat memberikan percepatan, keakuratan, transparansi, monitoring dan pelaporan dalam pelaksanaan administrasi perkara, administrasi persidangan maupun layanan informasi perkara. Kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara tersebut, diharapkan akan adanya peningkatan kualitas proses penyelesaian perkara. Kegiatan yang tadinya dikerjakan secara manual sudah bisa dikerjakan dengan peralatan teknologi informasi, sehingga bisa menghemat waktu dan biaya serta kegiatannya lebih efektif. Pada akhirnya masyarakat akan cepat dan mudah untuk mengakses melalui web atau situs Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui informasi mengenai bisnis proses perkara yang sedang berjalan atau sudah selesai.

Penerapan *e-Court* diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya karena administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan persidangan yang semula dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Manfaat yang lain adalah dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media juga proses temu kembali data yang lebih cepat. Tuntutan tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*) sangat memerlukan ketersediaan pelbagai informasi dan data dasar yang lengkap dan mudah diakses, serta media komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengadilan harus memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern dengan sebaik-baiknya. Internet tidak hanya dipakai untuk berkirim email atau untuk membuat website yang mudah diakses bagi pencari keadilan, tetapi internet dan teknologi informasi harus pula dipakai untuk keperluan memperbaharui cara kerja lembaga pengadilan dalam memberikan pelayanan keadilan. Demikian pula alat-alat komunikasi mutakhir harus dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam proses pemeriksaan dan persidangan peradilan, yaitu dengan penggunaan fasilitas *tele- conference* dan *video conference* dalam persidangan-persidangan.

Indikator tercapainya sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian dijabarkan sebagai berikut.

a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Dasar hukum tentang penyampaian salinan putusan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dalam Surat Edaran tersebut diatur bahwa untuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan atas permintaan para pihak.

Seiring berkembangnya teknologi informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2020 menerapkan layanan *e-court* secara penuh dalam pelaksanaan persidangan. *E-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam aplikasi *e-court* juga memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik yang dapat diunduh oleh para pihak. Sehingga keseluruhan dokumen tersebut termasuk salinan putusan dapat diterima oleh para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses pada pengadilan adalah:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang salah satunya menyediakan fasilitas perkara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat miskin, sehingga berperkara di pengadilan dibayar cuma-cuma, yang artinya negaralah yang menanggung biaya tersebut. Adanya pembebasan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu diharapkan dapat terjamin dan terpenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan dapat mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, khususnya bagi masyarakat miskin.

b. Pos pelayanan bantuan hukum

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, *advis* dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (*non litigasi*). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Indikator tercapainya sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ada 2 (dua) yaitu :

a. Persentase perkara *prodeo* yang diselesaikan

Input dari indikator ini adalah jumlah permohonan perkara *prodeo* pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah perkara *prodeo* yang diselesaikan pada periode berjalan.

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Input dari indikator ini adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang memohon layanan bantuan hukum (posbakum) pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada periode berjalan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai saat ini berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat dicapai dengan pengukuran kinerja utama sebagai berikut :

a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Input dari indikator ini adalah jumlah putusan perkara berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekusi pada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada periode berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.

Sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang mempedomani SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173 Tahun 2022 sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
2. Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Pangkalpinang
3. Kerangka Regulasi
4. Kerangka Kelembagaan

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan setara negara maju yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan sasaran utama dalam RPJPN 2025-2045, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dalam lima tahun ke depan.

Dari arah dan kebijakan pemerintah, Mahkamah Agung RI menetapkan arah dan kebijakan strategi Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, maka Mahkamah Agung pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses ber perkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berkontribusi untuk mendukung sasaran dan arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM Nasional 2025-2029. Sasaran dan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas mengikuti arah kebijakan sebagai berikut:

a. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Visi pembangunan nasional 2025-2029 ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court*, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi

Indonesia telah melaksanakan berbagai ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) terkait kerjasama penyelamatan aset melalui *mutual legal assistance* maupun perlindungan pelaku tindak

pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (*justice collaborator*). Di samping itu melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan *mutual legal assistance*, perlindungan *justice collaborator*, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan *justice collaborator*; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka *rule of law* maupun *rechtstaat*, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berkontribusi pada arah kebijakan optimalisasi bantuan hukum.

Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun

pada pelaksanaannya kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2025-2029 diharapkan dapat membantu terwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka terwujudnya visi ***Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung***, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana dan murah. Proses berperkara yang sederhana dapat diwujudkan dengan menata ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara. Transparansi peradilan dapat diwujudkan dengan penguatan akses peradilan berupa penguatan database perkara dan publikasi perkara.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan Pengucapan/Pembacaan Putusan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin dan pos pelayanan bantuan hukum. Sasaran ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2014. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdapat kendala pada pembebasan biaya perkara yang disebabkan oleh sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugatan, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan

diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka setiap permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ditindaklanjuti. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga dapat dilihat dari tindak lanjut pejabat tata usaha negara yang menyesuaikan kebijakannya terkait dengan hasil putusan pengadilan. Dengan demikian tidak perlu menunggu permohonan eksekusi putusan dari pihak penggugat yang dikabulkan gugatannya dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu perlu diarahkan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan mendorong aparat Pengadilan Tata Usaha Negara mengingatkan para pihak yang bersengketa untuk menerima hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjalankan apa yang tertera dalam putusan tersebut.

3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) maka K/L dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel 3. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung Jawab	Direktorat Terkait
Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	a) Peningkatan penyelesaian Perkara b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara c) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan d) Peningkatan kualitas SDM	a) Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara b) Penambahan volume posbakum dan perkara prodeo c) Peningkatan pelayanan publik d) Standarisasi pelaksanaan bimtek	a) SE Ditjen Badilmiltun tentang penambahan volume posbakum dan perkara prodeo b) Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik c) Juklak/juknis pelaksanaan bimtek	Ditjen Badilmiltun	1. Ditjen Badilmiltun 2. Diklat Kumdil MA RI

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

4.1. Susunan Organisasi Pengadilan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- d) Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang:

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang



Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Susunan organisasi Pengadilan berdasar Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari:

a. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (2): Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 unit Kepaniteraan Muda dan 3 unit eselon IV.

b. Hakim

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Tugas Pokok Hakim :

1. Menerima berkas Perkara
2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya

Dimana semua hal tersebut merupakan rangkaian dari menerima dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.

c. Kepaniteraan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 5 September 2015, disebutkan:

Pasal 2 :

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 227 :

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perkara; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 228 :

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Pasal 230 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 431 :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Berikut ini gambar Struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Gambar 3. Struktur Organisasi Kepaniteraan PTUN



d. Kesekretariatan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan :

Pasal 4 :

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 424 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 425 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara .

Pasal 427 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 428 :

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 429 :

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 430 :

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 438 :

(1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini gambar Struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Gambar 4. Struktur Organisasi Kesekretariatan PTUN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



A. TARGET KINERJA

B. KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan indikator kinerja sebagai indikator tercapainya sasaran strategis yang merupakan tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Sedangkan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja merupakan target jangka menengah/langsung 5 (lima) tahun yang dibuat secara tahunan. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

1. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua) program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan program Mahkamah Agung RI, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.

a. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program ini hanya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Pokok yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara. Program ini merupakan program pendukung kelancaran kegiatan peningkatan manajemen peradilan Tata Usaha Negara. Melalui program ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara menjadi lebih tepat waktu, pelaksanaan pengamanan persidangan untuk perkara yang rawan atau berpotensi terjadi kerusakan, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara

(prodeo) dan pelaksanaan pos bantuan hukum (posbakum). Indikator kinerja kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah pengguna layanan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara
2. Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program pendukung kelancaran kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan program pendukung kelancaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Program Dukungan Manajemen di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berisi 1 (satu) kegiatan utama, yaitu Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
 - a. Melalui kegiatan pokok ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya untuk memenuhi hak-hak para pegawai dan memperlancar operasional serta pemeliharaan kantor yang berdampak pada tercapainya Indeks Kepuasan Para Pencari Keadilan serta turut membantu terwujudnya Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua) sasaran kinerja dengan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Tabel 4. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran							
Uraian	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35%	35%	35%	35%	35%
	3	Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 5. Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran							
Uraian	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 6. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran							
Uraian	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 7. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran							
Uraian	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana berikut.

Tabel 8. Matriks Pendanaan Rancangan Renstra 2025-2029

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Ribuan)
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat waktu	100%	2025: 4.420.687.000 2026: 4.500.000.000 2027: 4.600.000.000
			35%		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35%	35%	35%	35%	35%			2. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35%	2028: 4.700.000.000 2029: 4.800.000.000
			90%		c. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%			3. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	

Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	2025: 4.420.687.000 2026: 4.500.000.000 2027: 4.600.000.000 2028: 4.700.000.000 2029: 4.800.000.000
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 2. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	2025: 53.385.000 2026: 55.000.000 2027: 56.000.000 2028: 57.000.000 2029: 58.000.000
			100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	2025: 4.420.687.000 2026: 4.500.000.000 2027: 4.600.000.000 2028: 4.700.000.000 2029: 4.800.000.000

**Tabel 9. MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Ribuan)
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat waktu	100%	23.020.687.000
			35%		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35%	35%	35%	35%	35%			2. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35%	
													3. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	
			90%		c. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%					
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatnya a efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	23.020.687.000

Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 2. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	279.385.000
			100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	23.020.687.000



BAB V

PENUTUP





BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, *Blue Print* Mahkamah Agung dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan Visi ***Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat; Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien; Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien; Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Rencana Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat terwujud dengan baik.

Dari Reviu Renstra tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir.



LAMPIRAN



- 1.SK Tim Penyusun Rancangan Renstra 2025-2029
- 2.Matriks Rancangan Renstra 2025-2029
- 3.Pohon Kinerja PTUN Pangkalpinang



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 68/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang;



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025-2029;**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG EDI SEPTA SURHAZA
---	---



TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. NIP.19690928 199103 1 003	Ketua	Pembina
2	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H NIP.19800502 200312 1 001	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19820722 200805 2 001	Hakim	Pengarah Bidang Yudisial
4	RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. NIP. 19940213 201712 1 002		
5	FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. NIP. 19920211 201712 1 003		
6	SURYADI, S.H. NIP. 19761021 200604 1 003	Panitera	Pengarah Bidang Non Yudisial
7	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris	
8	LEZI FITRI, S.H., M.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Panitera Muda Perkara	Pelaksana
9	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	
10	M. AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Tim Pengolah Data
11	ROSALINA , S.E. NIP. 19920808 201903 2 017	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	
12	DENDY PRASETYA, S.Psi NIP. 19920523 201903 1 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	
13	YULITA IDA LESTARI, S.Kom. NIP. 19860701 202012 2 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat
14	FANI MELISA M. P. BR. SEMBIRING, A.Md. NIP. 19950530 202012 2 014	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG**
EDI SEPTA SURHAZA



MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung

- Misi :
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern
 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
 3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
 4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
 5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Ribuan)
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat waktu	100%	23.020.687.000
			35%		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35%	35%	35%	35%	35%			2. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35%	
													3. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	

			90%		c. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	90%	90%	90%	90%					
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	23.020.687.000
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 2. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	279.385.000
			100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	23.020.687.000



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 72/KPTUN.W5-TUN5/KP3.4.3/I/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan Pohon Kinerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

2. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dipandang perlu dibuat Pohon Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tentang Pemberlakuan Pohon Kinerja ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14



- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah nya ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG ;

KESATU : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,



EDI SEPTA SURHAZA





POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

PIMPINAN
KETUA DAN WAKIL KETUA

VISI & MISI

Visi :
Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung

Misi:
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUJUAN

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

PROGRAM

Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dukungan Manajemen

SASARAN

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

1. Meningkatnya transparansi administrasi keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan akuntabel
2. Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan organisasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi berbasis teknologi
3. Meningkatnya ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan SDM yang professional, akuntabel, efektif, dan efisien

INDIKATOR

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
4. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
7. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

1. Persentase penyerapan anggaran
2. Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar
4. Persentase penyelesaian tugas di bagian umum
5. Nilai akuntabilitas kinerja
6. Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran
7. Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi
8. Jumlah ASN yang data kepegawaianya terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
9. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan
10. Persentase kedisiplinan ASN
11. Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui Bimtek/Diklat
12. Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)
13. Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala

Eselon III (Panitera)

Eselon III (Sekretaris)

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Mengadili perkara TUN

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
4. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
5. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Melaksanakan tugas pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pimpinan (Sasaran 1)

PANITERA

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
4. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
7. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

Pimpinan (Sasaran 2)

SEKRETARIS

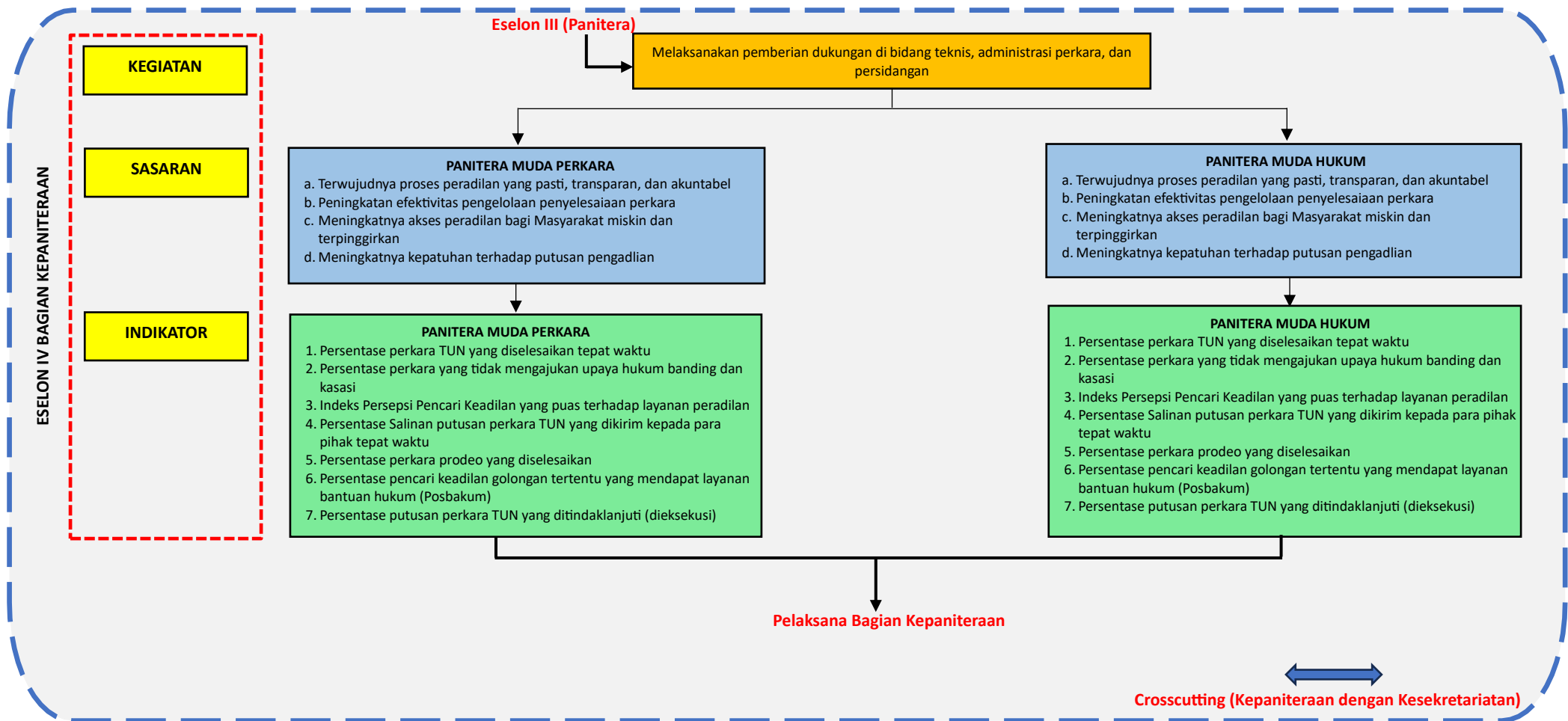
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

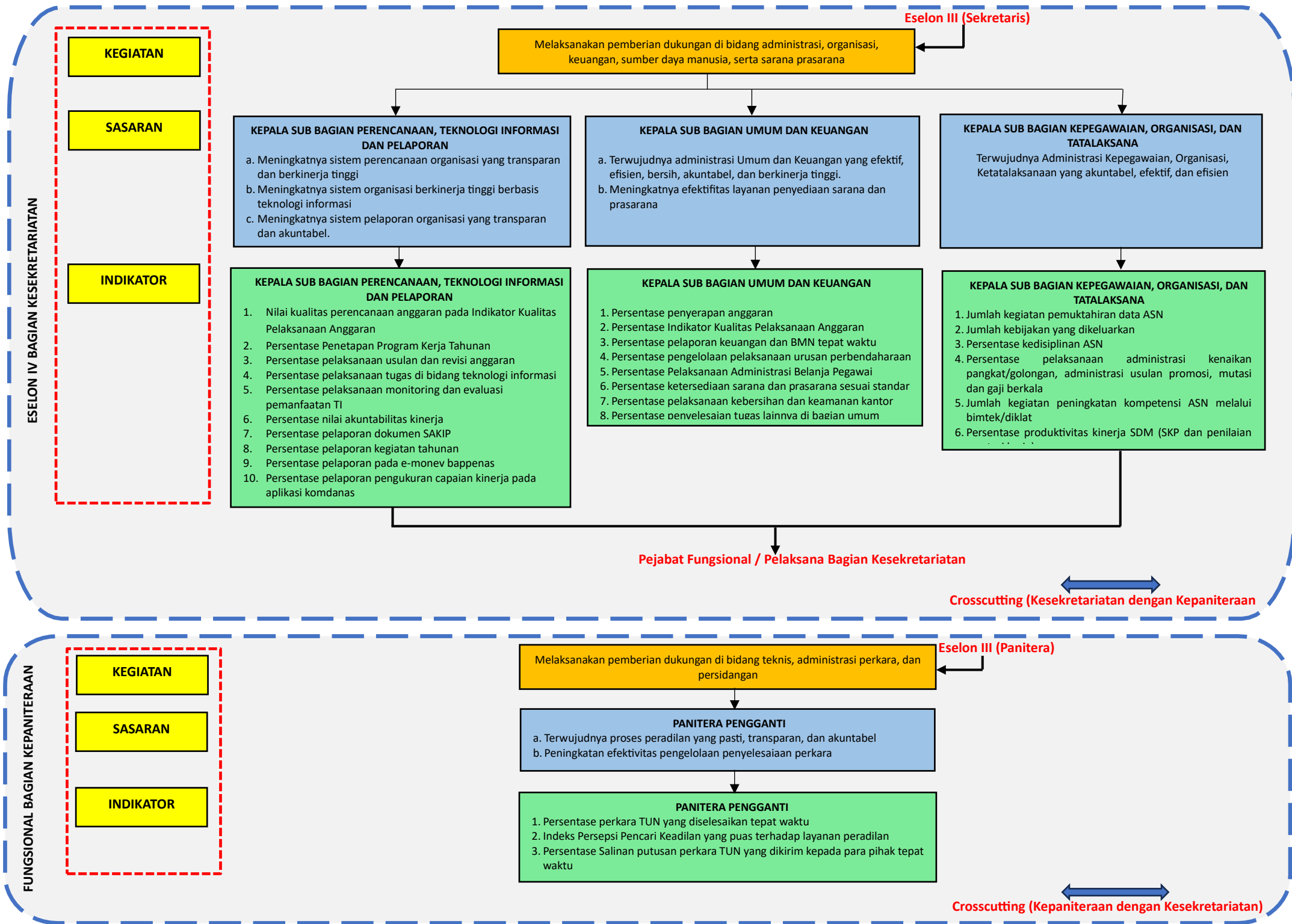
- a. Meningkatnya transparansi administrasi keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan akuntabel
- b. Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan organisasi yang akuntabel dan berkinerja tinggi berbasis teknologi
- c. Meningkatnya ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan SDM yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien

1. Persentase penyerapan anggaran
2. Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran
3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar
4. Persentase penyelesaian tugas di bagian umum
5. Nilai akuntabilitas kinerja
6. Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran
7. Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi
8. Jumlah ASN yang data kepegawaianya terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
9. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan
10. Persentase kedisiplinan ASN
11. Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui Bimtek/Diklat
12. Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)
13. Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala

Eselon IV Bagian Kesekretariatan

Crosscutting (Panitera dengan Sekretaris)





PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan persidangan

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA

- Terselenggaranya penanganan administrasi perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang cepat, tepat dan akurat %
- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM

- Terselenggaranya penanganan administrasi perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang cepat, tepat dan akurat
- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

FUNGSIONAL / PELAKSANA BAGIAN KESekretariatan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana

Eselon IV Bagian Kesekretariatan

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

- Terwujudnya administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang efektif dan efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.
- Terwujudnya sistem organisasi yang berkinerja tinggi berbasis teknologi.

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

- Terwujudnya administrasi Umum dan Keuangan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- Meningkatnya efektifitas layanan penyediaan sarana dan prasarana

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA

Terwujudnya Administrasi Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan yang akuntabel, efektif, dan efisien

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

- Persentase nilai akuntabilitas
- Pelaksanaan administrasi sub bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
- Penyajian laporan administrasi sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi
- Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

- Melaksanakan urusan administrasi pembayaran remunerasi pegawai dan transportasi hakim
- Membuat dokumen persediaan dan pelaporan BMN
- Membuat laporan keuangan
- Melaksanakan tugas perbendaharaan
- Pelaksanaan hubungan Masyarakat
- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar
- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik
- Persentase pelaksanaan kebersihan keamanan kantor

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA

- Jumlah kegiatan pemuktahiran data ASN
- Jumlah kebijakan yang dikeluarkan
- Persentase kedisiplinan ASN
- Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan, administrasi usulan promosi, mutasi dan gaji berkala
- Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui bimtek/diklat
- Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

